AHMAD ZARKASIH, LC

lagu nyanyian & Musik

Benarkah Diharamkan?

بسم الله الرحمن الرحیم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Lagu, Nyanyian dan Musik, Benarkah Diharamkan?
Penulis : Ahmad Zarkasih, Lc
49 hlm

JUDUL BUKU
Lagu, Nyanyian dan Musik, Benarkah Diharamkan?

PENULIS
Ahmad Zarkasih, Lc

EDITOR
Fatih

SETTING & LAY OUT
Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER
Faqih

PENERBIT
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA
3 februari 2019

Daftar Isi

Pengantar

Seorang guru sekolah Taman Kanak-Kanak melapor kepada penulis tentang salah satu wali murid yang pernah marah besar di taman belajarnya. *Marah sekali,* katanya.

Beliau cerita, marah itu disebabkan karena salah satu guru, dan memang semua guru di Taman Kanak-Kanak tersebut mengajar dengan metode bernyanyi. Ya, bernyanyi. Sebagaimana layaknya kanak-kanak normal biasa, dimana kelas selalu ramai dengan banyaknya anak-anak bernyanyi.

Dikatakan, bapak ini marah besar karena baginya, musik, nyanyian atau lagu itu hukumnya haram. Dia tidak ingin anaknya diajarkan untuk berdosa sejak dini. Ini bukanlah model pendidikan yang diinginkan untuk diberikan kepada anaknya.

Lalu sang guru bertanya kepada penulis, *"bagaimana ya, pak Ustadz?"*

Sambil senyum saya jawab: *"suruh anaknya diambil dari TK. Cari TK lain yang tidak ada lagu, nyanyian dan musik di dalamnya, biar selamat!"*

Cerita inilah yang menjadi dasar penulisan buku ini. Membahas hukum musik, nyanyian serta lagu dan sejenisnya yang sejak dulu sampai hari ini, dan mungkin sampai datangnya hari kiamat tetap tidak ada kesepakatan di dalamnya.

Sadar bahwa sulit mencari titik kesepakatan, karena itu buku ini tidak hanya membahas dari satu sisi, akan tetapi dari dua sisi yang saling bersebrangan itu.

Jadi, di dalam buku kecil ini tersaji 2 pendapat terkait hukum musik, nyanyian serta lagu dan sejenisnya dari 2 kubu yang memang sering bersebrangan.

Dan juga, penulis sebisa mungkin memberikan penjelasan yang jelas dan tidak terlalu panjang yang melelahkan, namum tetap pada koridor memberikan poin masalah dengan baik, yang tidak melewatkan poin-poin inti dalam masalah.

Selamat membaca dan menikmati.

Ahmad Zarkasih

Bab 1 : Lagu, Nyanyian dan Musik

1. Lagu dan Nyanyian

Kita akan memulai pembahasan kita ini dengan mengurai makna dan definisi nyanyian atau lagu.

Adapun definisi lagu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah:

> *Ragam suara yang berirama dalam bercakap, bernyanyi, membaca dan sebagainya.*

Nyanyian diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia:

a. *Hasil menyanyi; yang dinyanyikan; lagu.*

b. *Komponen musik pendek yang terdiri atas lirik dan lagu.*

Dalam bahasa Arab, musik, lagu atau nyanyian sering disebut dengan istilah *al-Ghina [الغناء],* bentuk plural-nya disebut *al-Aghani [الأغاني].* Dan pekerjaannya disebut *taghanna [تغنى].* Orang yang memnjadi pelaku nyanyian disebut dengan *al-Mughanni [المغنى].*

Dalam kamus *al-Mu'jam al-Wasith, al-Ghina* diartikan sebagai:

الغناء: التطريب، والترنم بالكلام الموزون وغيره، ويكون

مصحوباً بالموسيقى وغير مصحوب،

Ghina' adalah alunan dan juga irama dengan suara yang teratur, baik itu diiringi dengan musik, atau juga tidak diiringi dengan musik.

Ibn al-Mandzur (w. 711 H) *dalam kamusnya; Lisanul-'Arab (15/139)* menyebut:

والغِناء من الصوت: ما طُرِّب به ... ويقال: غنَّى فلانٌ يُغنِّي أُغنية، وتغنَّى بأغنية حسنة،

Ghina itu dari suara. Suara yang dialunkan / diberi irama...fulan berlagu, artinya fulan menyanyi nyanyian. Dan bernyanyi dengan lagu yang baik.

Dalam *Mu'jam Lughat al-Fuqaha' (hal. 335), al-Ghina* diartikan sebagai:

والغناء اصطلاحاً: هو ترديد الصوت بالشعر ونحوه بالألحان، أما التغنِّي فهو الترنّم

Secara istilah, ghina atau lagu itu suara yang terulang dengan syair dan sejenisnya yang beralun-alun. Sedangkan bernyanyi itu artyinya bernyanyi.

Pada intinya, lagu dan nyanyian dalam bahasa Arab dan Bahasa Indonesia punya kesamaan; yakni sama-sama diartikan sebagai suara yang mengalun dan berirama, dimana nikmat untuk didengarkan oleh kuping yang bisa mendengar.

2. Musik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik itu adalah:

a. *Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.*

b. *Nada atau suara yang disusun demekian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan, terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu.*

Dalam bahasa Arab, musik disebut dengan sebutan dan istilah yang sama; *[الموسيقي].* Musik tidak memiliki kata khusus dalam bahasa Arab. Yang ada hanyalah serapan dari kata aslinya.

Dalam *al-Mu'jam al-Wajiz (2/891),* musik diartikan sebagai berikut:

لفظ يوناني يُطلق على فنون العزف على آلَات الطَّرب

Musik adalah kata dari bahasa Yunani yang berarti seni dalam memainakan alat pukul (untuk mengeluarkan suara).

Haji Khalifah Khan (w. 1067 H) dalam kitabnya, *Kasyfu al-Dzunun (2/1902),* menjelaskan musik sebagai sebagai berikut:

الموسيقى علم رياضي. يبحث فيه عن: أحوال النغم، من حيث الاتفاق، والتنافر، وأحوال الأزمنة المتخللة بين النقرات، من حيث الوزن، وعدمه. ليحصل معرفة كيفية تأليف اللحن.

Musik adalah ilmu kesenian. Di dalamnya mempelajari tentang suara, perpaduannya, dan mengkombinasikannya, serta ilmu tentang kompilasi kunci-kunci nada, untuk bisa menghasilkan melodi dan irama.

Bisa disimpukan, baik secara bahasa Arab atau juga bahasa Indonesia, makna musik sama. Yakni kesenian atau ilmu seni yang mempelajari cara untuk mengatur suara agar menghasilkan nada dan irama yang enak didengar.

Pada intinya, objek ilmu musik adalah suara manusia; karena memang benda yang bisa mengeluarkan suara di alam ini adalah pita suara manusia serta makhluk hidup lainnya yang diciptakan oleh Allah s.w.t.

Hanya saja karena manusia tidak bisa mengeluarkan suara itu secara stabil dan terus-terusan, maka beberapa manusia terdahulu terfikirkan untuk membuat imitasi agar suara dari pita suara makhluk itu tetap ada dan manusianya tidak lelah. Karena itulah ahir alat-lata musik.

Al-Ghazali (w. 505 H) menjelaskan itu dalam

kitabnya *Ihya' Ulum al-Din.* Beliau menjelaskan:

والأصل في الأصوات حناجر الحيوانات وإنما وضعت المزامير على أصوات الحناجر وهو تشبيه للصنعة بالخلقة التي استأثر الله تعالى باختراعها فمنه تعلم الصناع وبه قصدوا الإقتداء وشرح ذلك يطول

> ***Imam al-Ghazali dalam Ihya' (2/271):*** *"sumber suara itu adalah kerongkongan makhluk hidup. Lalu dibuatlah alat musik dengan nada yang ada pada pita suara makhluk sebagai imitasi. dan Allah s.w.t. mengizinkan itu karena salah satu tujuan penciptaan sebagai inspirasi."*

Setidaknya, alat musik yang ada pada zaman sekarang terbagi menjadi 5 jenis alat musik:

1. Dipetik, seperti gitar. Dalam beberapa hadits, gitar sering disebut dengan istilah *al-'Ud [العود]*. Dan alat musik jenis ini sudah mulai mayshur di kalangan sahabat Nabi selepas Nabi s.a.w. wafat.
2. Ditiup, seperti seruling serta terompet. Dalam beberapa hadits, kita menemukan adanya alat musik ini disebut dengan sebutan *al-Mizmar [المزمار].* Itu terdapat dalam hadits di mana budak bernyanyi di rumah sayyidah 'Aisyah.
3. Dipukul, seperti gendang, drum, dan beberapa alat musik tradisional lainnya. Alat musik jenis

inilah yang paling banyak disbeut dalam hadits-hadits Nabi s.a.w., karena memang perkembangan seni musik ketika itu baru sampai pada alat yang dipukul saja. Belum seberkembang masa-masa setelahnya.

Seperti *al-duff [الدف], al-Ghirbal [الغربال],* juga *al-Ma'azif [المعازف],* dan juga *al-Thabl [الطبل],* serta *al-Mizhar [المزهار].*

4. Digesek, seperti biola, viola, cello, rebab dan juga yang lebih modern contre bass. Alat musik ini tidak banyak atau bahkan tidak disebutkan dalam riwayat kenabian; karena memang alat musik jenis ini belum dikembangkan ketika itu.

5. Dan ditekan; yang memainkannya mesti ditekan dengan jari-jemari pada alat-alat yang merupakan kunci dari suara-suara dan nada yang beraturan. Seperti piano, organ, pianika, keyboar, atau juga yang lebih modern Launchpad.

3. Membaca Al-Qur'an Juga Bernyanyi

Dari tiga kata yang diartikan di atas, kita bisa simpulkan bahwa musik itu adalah imu atau cara untuk bisa menghasilkan lagu yang biasa juga disebut dengan nyanyian.

Mungkin sederhananya seperti ini:

Orang bernyanyi itu sama seperti orang berlagu; yakni mengasilkan ragam suara yang berirama. Hasilnya disebut nyanyian atau lagu. Dan proses

atau cara untuk membuat lagu atau nyanyian yang berirama itu adalah ilmu yang disebut ilmu seni musik.

Kami perjelas!

Bahwa lagu itu adalah lantunan suara yang berirama dalam susunan lirik yang teratur, diiringi atau tidak diiringi dengan alat yang mengeluarkan irama, alias alat musik.

Dan cara atau media agar membuat alunan suara itu indah; berirama dan bermelodi teratur, gunakanlah ilmu musik. Karena memang musik itu adalah ilmu seni untuk menghasilakan lagu yang indah, nada yang berirama, melodi yang beraturan.

Jadi, lagu atau nyanyian itu tidak harus diiringi dengan musik atau alat. Itu berarti bahwa orang yang bersenandung dengan sya'ir atau puisi, itu juga dikatakan sebagai nyanyi, yang mana itu adalah pokok pembahasan buku ini.

Berpuisi, bersyair, ber-*seloka,* berpantun, jika memang disampaikan dengan nada yang mengalun dan berirama, itu juga lagu, musik dan juga nyanyian.

Dan tidak salah dan tidak berlebihan juga kalau kita katakan bahwa orang yang membaca ayat-ayat al-Qur'an dengan alunan nada dan suara yang mengayun, itu juga ia sejatinya sedang bernyanyi, nyanyiannya adalah ayat-ayat qur'an.

Karena dia sudah memenuhi kriteria apa yang disebut dengan nyanyi dan juga lagu; yakni

membaguskan suara dan membuat alunan nada pada suara.

Bahkan Nabi s.a.w. pun menyebut dalam hadits-nya yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Imam Ibn Majah, Imam Abi Daud, serta Imam Ahmad dan juga Imam Ibn Abi Syaibah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ»

Dari Abu Hurairah r.a., beliau berkata: Nabi s.a.w. besabda: "bukan dari golongan kami, mereka yang tidak bernyanyi dengan al-Qur'an"

Imam Nawawi (w. 676 H) menjelaskan dalam kitabnya *Syarh al-Nawawi li-Muslim (6/79)* tentang makna hadits tersebut. Beliau katakan:

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ تَحْسِينِ الصَّوْتِ

Makna yang benar adalah membaguskan suaranya.

Beliau (al-Nawawi) menambahkan:

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُوَافِقُوهُ مَعْنَاهُ تَحْزِينُ الْقِرَاءَةِ وترقيقها وَاسْتَدَلُّوا بِالْحَدِيثِ الْآخَرِ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

Imam al-Syafi'i beserta orang-orang yang sepakat dengannya mengatakan bahwa makna taganna dalam hadits itu a`dalah melirihkan suara dan

memperindahnya. Dengan acuan bahwa ada hadits Nabi s.a.w.; hiasilah bacaan qur'an kalian dengan suara (yang indah).

Yang pada akhirnya kita tahu, bahhwa maksud perkataan Nabi s.a.w. dengan kata *"Taghanna"* dalam haditsnya itu adalah memperindah suara dengan memberikan hak-hak huruf (ilmu tajwid).

Dan memperindah suara adalah inti dari definisi bernyanyi. Maka tidak salah mengatakan: *"bernyanyilah dalam bacaan al-Qur'an".*

Bukankah memang kita senang dan gemar sekali mendengar bacaan Qur'an dari imam-imam yang memperindah suara bacaannya dengan alunan dan irama?

Apa mungkin ada yang sebaliknya? Senang jika mendengar bacaan Qur'an yang acak-acakan dan tidak karuan?

Bab 2 : Kesepakatan dan Perselisihan

1. Disepakati Haram

Sebelum membahas lebih jauh masalah musik, atau nyanyian serta lagu dalam pandangan ulama, apakah ia mutlak haram atau justru sebaliknya. Akan sangat baik sekali jika kita dahulukan pembahasan bahwa ada garis yang disepakati oleh ulama dalam masalah ini.

Yang disepakati oleh ulama sejagad raya ini adalah bahwa musik itu hukumnya haram, dan itu disepakati, jika musik itu disertai dengan satu dari tiga hal di bawah ini:

a. Kemaksiatan Nyata

Musik menjadi haram hukumnya jika musik itu, baik dimainkan biasa, atau dalam pertunjukkan atau sekedar iseng-isengan, disajikan sambil disertai dengan kemunkaran alias kemaksiatan yang nyata. Yang kemaksiatannya memang disepakati oleh segenap ulama.

Ulama sepakat ini. bukan soal musiknya. Akan tetapi kemaksiatan yang menempel di dalam musik itu yang menjadi titik haramnya. Dan kemaksiatan itu bisa saja menempel pada lagu atau lirik yang disampaikan.

Seperti lirik lagu yang mengandung kesyirikan. Atau juga lirik lagu yang mengandung seruan dan

ajakan untuk melakukan kemaksiatan. Bisa juga lirik tersebut berisi ajakan untuk menghina dan merendahkan seseorang. Itu juga maksiat.

Mungkin juga kamksiatan berada pada alunan musik itu sendiri. Bukan di liriknya, akan tetapi di karakter dan tipikal jenis musik. Seperti musik yang identik dengan irama musik ritual peribadatan agama tertentu. Jika memang ada jelas diharamkan; karena memang haram bagi seorang muslim untuk menyerupai ritual ibadah agama di luar Islam. Semua sepakat ini.

Bisa juga kemaksiatan itu berada bukan pada lirik lagunya, bukan juga pada jenis musiknya, tapi menempel pada penampil atau penyanyinya. Seperti penyanyi yang menampilkan aurat. Atau bisa saja ia tidak membuka aurat akan tetapi menampilkan gerakan tubuh yang sangat jauh dari kata wajar dan normal yang bisa diterima oleh social.

Bisa juga gerakannya itu berindikasi penghinaan kepada seseorang. Ini juga jelas tidfak dibolehkan; karena memang tidak ada kebolehan dalam syariah untuk menghina ornag lain.

Atau juga gerakan yang menimbulkan syahwat penikmatnya. Itu semua dilarang. Bukan karena musiknya, akan tetapi ada kemaksiatan yang menempel dan tidak bisa dipisahkan di dalamnya.

Pada intinya, Bahwa segala apapun yang mendatangkan kemaksiatan, ia harus disingkirikan dalam pandangan atau jangkauan muslim. Kecilkah

itu, apalagi besar. Sedikit atau banyaknya.

Bukankah pernah kita mendengar larangan dari Nabi s.a.w. kepada kita untuk tidak duduk duduk bersama di meja yang diatasnya tersedia minuman khamr. Dalam arti yang lebih lugas, bahwa Nabi s.a.w melarang kita duduk bersama orang-orang yang sedang bermaksiat.

b. Menimbulkan Fitnah

Di sisi lain, ulama juga bersepakat bahwa musik itu menjadi haram hukumnya jika memang musik itu menimbulkan fitnah.

Fitnah dalam banyak teks syariah sering muncul dengan makna yang berbeda-beda. Terkadang fitnah itu berarti musibah dan terkadang berarti juga sebagai ujian. Bahkan dalam satu ayat al-Quran (al-Anfal 39) fitnah itu berarti kekafiran.

Kami melihat makna yang cocok dalam masalah ini dan itu juga yang dipakai ulama adalah fitnah yang berarti keburukan, yang dalam bahasa Arab disebut *al-Fadhihah.* Makna ini juga disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 41:

وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

Dan sesiapa yang dikehendaki Allah keburukan, sedikitpun engkau tidak akan bisa mneolaknya.

Dan keburukan yang paling buruk bagi seorang muslim adalah jatuhnya ia ke dalam dosa dan maksiat kepada Allah. Itu berarti bahwa yang dikatakan musik haram karena menimbulkan fitnah

itu jika musiknya bisa melahirkan dosa.

c. Melalaikan Kewajiban

Poin ketiga di mana musik menjadi haram jika memang musik yang diperdengarkan itu, baik dalam pertunjukan atau sekedar lewat pemutar musik biasa, membuat pendengarnya lalai akan kewajibannya sebagai muslim.

Jelas ini menjadi kesepakatan, karena memang semua ulama pun seoakat bahwa seornag muslim wajib melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah. Maka segala hal yang membuatnya tertahan atau terhalangi untuk melakukan kewajiban, haruslah disingkirkan.

2. Diperselisihkan

Musik menjadi diperselisihkan hukumnya jika memang musik tersebut terbebas dari 3 hal yang sudah disebutkan di atas.

1. Musiknya Tidak berkemaksiatan,
2. Musik Tidak menimbulkan fitnah, dan
3. Musiknya tidak melalaikan kewajiban.

Jika bebas dari ketigal tersebut, di sini hukum musik menjadi bias; bisa dikatakan haram. Tapi juga sangat mungkin dikatakan halal. Tergantung dari pandangan siapa yang melihat masalah tersebut.

Bab 3 : Halal Haram Lagu, Nyanyian & Musik

Ada 2 kelompok pendapat; yakni yang mengharamkan mutlak dan kelompok yang membolehkan;

1. Musik & Lagu Haram

Setidaknya ada dua orang shahabat Rasulullah s.a.w. yang tercatat dengan tegas mengharamkan nyanyian dan musik, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Al-Abbas *radhiyallahuanhuma.*

Abdullah bin Ma'sud *radhiyallahuanhu* termasuk di antara shahabat yang mengharamkan nyanyian. Beliau berfatwa :

الغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفاَقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الماَءُ الزَّرْعَ

Nyanyian itu menumbuhkan sifat munafik di dalam hati, sebagaimana air menyebabkan tumbuhnya tanaman. (HR.Abu Daud)

Ada beberapa hadits yang dijadikan dalil serta argumen oleh kelompok pendapat pertama ini, yang menegaskan bahwa memang musik itu hukumnya haram.

Mari simak dengan seksama:

a. Dalil Pertama

Kelompok yang mengharamkan bersandar

dengan hadits ayat al-Quran yang menyebut bahwa Allah mengharamkan *Lahwul-Hadits,* yang kemudian diartikan sebagai musik:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (QS. Luqman : 6)

Dalam banyak tafsir, kita mnedapati para *mufassir* mengutip pendapat Ibn Mas'ud dan juga Ibn Abbas r.a., yang menyebut bahwa *lahwul-hadits* yang disebut dalam ayat itu artinya musik.

قَال ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ: لَهْوُ الْحَدِيثِ هُوَ: الْغِنَاءُوالاستماع له.

Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud berkata: lahwul-Hadits itu musik/nyanyian dan mendengarkannya. (*tafsir al-Thabari 20/128)*

Kemudian makin diperkuat dengan apa yang dijelaskan oleh Imam **Ibn Katsir (w. 774 H)** dalam ktab tafsirnya ():

مَّا ذَكَّرَ تَعَالَى حَالَ السُّعَدَاءِ، وَهُمُ الَّذِينَ يَهْتَدُونَ

بكتاب الله وينتفعون بسماعه، ....،

"Ketika Allah s.w.t. menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang berbahagia (su'ada'), yang mana mereka mendapatkan petunjuk dari Kitab Allah s.w.t. dan mengambil manfaat dari mendengaraknnya...

عَطَفَ بِذِكْرِ حَالِ الْأَشْقِيَاءِ الَّذِينَ أَعْرَضُوا عَنِ الِانْتِفَاعِ بِسَمَاعِ كَلَامِ اللَّهِ وَأَقْبَلُوا عَلَى اسْتِمَاعِ الْمَزَامِيرِ وَالْغَنَاءِ بِالْأَلْحَانِ وَآلَاتِ الطَّرَبِ،

kemudian Allah s.w.t. juga menjelaskan tentang keadaan orang yang Asyqiya' (merugi dan sengsara); yakni mereka yang menolak untuk mengambil manfaat dari mendengarkan ayat-ayat Allah s.w.t., dan menerima untuk mendengarkan suara seruling, dan nyanyi-nyanyian dan juga alat musik (gendang).

كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قال: هو والله الغناء.

Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibn Mas'ud terkait ayat Allah: 'dan diantara manusia ada yang mempergunakan lahwu al-hadits utntuk menyesatkan orang lain dari jalan Allah', beliau

(Ibn Mas'ud) mengatakan: itu demi Allah adalah lagu/nyanyi-nyanyian."

Ayat dan penjelasannya dari ahli tafsir ini sudah cukup jelas dan sangat kuat untuk menyatakan musik, lagu dan juga nyanyian adalah sesuatu yang memang diharamkan.

b. Dalil Kedua

Kemudian, sebagian lagi berdalil dengan hadits:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالخَمْرَ وَالمِعَازِفَ

Akan ada dari umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamar dan alat musik. (HR. Bukhari)

Hadits ini sejatinya sudah sangat cukup untuk mengharamkan nyanyian atau juga musik. Karena memang Nabi s.a.w. dalam hadits menyebut tentang adanya orang dari umatnya yang akan menghalalkan apa-apa yang diserbutkan dalam hadits itu.

Dan salah satu yang disebutkan adalah *ma'azif;* yakni alat musik yang biasa dipakai oleh orang-orang ketika itu untuk melantunkan nyanyain yang pemakaiannya dipukul. Mungkin kalau zaman sekarang kita menyebutnya dengan istilagh gendang.

Kalau memang ada yang menghalalkannya, itu berarti memang barang tersebut aslinya adalah

haram. Lalu Nabi s.a.w. mewanti-wanti bahwa aka nada orang yang menghalalkan, padahal itu haram

c. Dalil Ketiga

Kemudian mereka (yang mengharamkan) juga berdalil dengan hadits:

كُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ المسْلِمُ بَاطِلٌ إِلاَّ رَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيْبُهُ فَرَسُهُ وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلُهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الحَقِّ

Semua perbuatan sia-sia yang dikerjakan seorang laki-laki muslim adalah batil, kecuali : melempar panah, melatihkan kuda dan mencumbui istrinya. Semua itu termasuk hak. (HR. At-Tirmizy)

Hadits ini secara umum melarang segala hal yang melalaikan, dan melenakan. Dan semua kita tahu bahwa musik dan nyanyian itu punya efek yang sangat nyata dalam melenakan pendengarnya.

Sehingga tidak jarang kita melihat orang yang hanyut dan terlena dalam alunan nada sebuah nyanyian atau musik. Dan tidak jarang juga membuatnya lupa segala hal, termasuk kewajiban.

Padahal, sebagai seorang muslim, kewajiban adalah perkara yang tidak boleh dinomorduakan. Dan karena sebab musik serta lagu tersebut, kewajiban bisa tertunda atau bahkan ditinggal.

d. Dalil Keempat

Diriwayatkan dalam sebuah hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Ibn Majah:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ زِمَارَةِ رَاعٍ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيْقِ وَهُوَ يَقُولُ : يَا نَافِعِ أَتَسْمَعُ ؟ فَأَقُولُ : نَعَمْ فَيَمْضِي حَتَّ قُلْتُ : لاَ فَرَفَعَ يَدَهُ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيْقِ وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمِعَ زِمَارَةَ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا – رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

‘Dari Nafi bahwa Ibnu Umar mendengar suara seruling gembala, maka ia menutupi telingannya dengan dua jarinya dan mengalihkan kendaraannya dari jalan tersebut. Ia berkata:’Wahai Nafi’ apakah engkau dengar?’. Saya menjawab:’Ya’. Kemudian melanjutkan berjalanannya sampai saya berkata :’Tidak’. Kemudian Ibnu Umar mengangkat tangannya dan mengalihkan kendaraannya ke jalan lain dan berkata: Saya melihat Rasulullah SAW mendengar seruling gembala kemudian melakukan seperti ini’ (HR Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Apa yang dilakukan oleh sahabat Ibn Umar dalam hadits ini jelas menunjukan bahwa musik atau nyanyian itu memang haram hukumnya. Itu ditunjukkan dengan beliau r.a. menutup kupingnya ketika mendengar ada lantunan seruling ketika ia melewati sebuah tempat.

Pekerjaan sabahat ini, sebagaimana kita tahu

bahwa mereka *ridhwanullah 'alaihim* berstatus *shaduq,* alias terpercaya dan sulit untuk mendapati orang-orang terdekat Nabi s.a.w. in melakukan kemaksiatan. Dan justru sebaliknya, bahwa merekalah generasi yang paling frontal terhadap kemaksiatan.

Kalau Ibn Umar menutup kupingnya ketika terdengar sedikit saja bunyi seruling, sulit untuk mengatakan bahwa seruling itu halal. Karena kalau memang halal, untuk apa kuping itu ditutup.

e. Dalil Kelima

Ulama yang mengharamkan musik serta nyanyian juga berdalil dengan ayat:

وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً

Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya. (QS. Al-Furqan : 72)

Imam al-Thabari (w. 310 H) dalam tafsirnya (19/314) menjelaskan apa yang dimaksud dalam ayat di atas. Beliau katakana:

فأولى الأقوال بالصواب في تأويله أن يُقال: والذين لا يشهدون شيئاً من الباطل: لا شِركاً، ولا غِناءً، ولا

كذباً ولا غيره، وكلّ ما لزمه اسم الزور؛ لأن الله عمّ في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزور، فلا ينبغي أن يُخَصَّ من ذلك شيء إلا بحجة يجب التسليم لها، من خبر أو عقل

*Pendapat yang paling dekat dengan benar terkait tafsir ayat di atas adalah: mereka yang sama sekali tidak menyaksikan sesuatu yang batil: tidak menyaksikan kesyirikan, **tidak juga lagu/nyanyian**, tidak juga dusta dan sejenisnya yang semakna dengan zur (kepalsuan); karena memang Allah s.w.t. memutlakkan sifat mereka yang tidak menyaksikan zur (kepalsuan). Maka tidak layak jika ada seseorang yang mengkhususkan 'zur' tersebut kecuali dengan hujjah/argument yang bisa diterima; baik dari naqli atau juga 'aqli.*

Kata *yasyhaduna az-zuur* (يشهدون الزور), dikatakan oleh Imam Mujahid; ulama Tafsir kalangann *Tabi'in*, bahwa kata *la yasyhaduna az-zuur* itu maknanya adalah : **tidak mendengarkan nyanyian atau lagu**. Sebagaimana dikutip oleh sheikh al-Qahthani dalam kitabnya *al-Ghina wa al-Ma'azif fi Dhou' al-Kitab wa al-Sunnah.*

2. Musik & Lagu Halal

Hukum musik atau nyanyian itu boleh. Akan tetapi kebolehannya dengan 3 syarat;

1. Terjaga dari fitnah,

2. Tidak disertai kemaksiatan,
3. Tidak melalaikan kewajiban.

Di kalangan para shahabat Nabi SAW ada beberapa di antara mereka yang menghalalkan musik, di antaranya Abdullah ibn Az-Zubair dan Abdullah bin Ja'far.

Imam al-Syaukani dalam kitabnya ***Nailul-Authar*** (8/113) menceritakan tentang sahabat Abdullah bin Zubair yang memiliki budak-budak wanita dan alat musik berupa gitar.:

وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَإِلَى جَنْبِهِ عُودٌ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَاوَلَهُ إِيَّاهُ، فَتَأَمَّلَهُ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ: هَذَا مِيزَانٌ شَامِيٌّ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: يُوزَنُ بِهِ الْعُقُولُ

Dan Ibnu Umar pernah ke rumahnya ternyata disampingnya ada gitar. Ibnu Umar berkata:' Apa ini wahai sahabat Rasulullah SAW? Kemudian Ibnu Zubair mengambilkan untuknya, Ibnu Umar merenungi kemudian berkata:' Ini mizan Syami(alat musik) dari Syam?'. Berkata Ibnu Zubair:' Dengan ini akal seseorang bisa seimbang'

Mari simak beberapa dalil dan argument pendapat kedua ini:

a. Dalil Pertama

Dalam sebuah hadits riwayat Imam al-Bukhari,

diriwayatkan satu cerita tentang budak-budak wanita yang bernyanyi di rumah Nabi s.a.w.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا

> *Dari 'Aisyah berkata, "Abu Bakar masuk menemui aku saat itu di sisiku ada dua orang budak tetangga Kaum Anshar yang sedang bersenandung, yang mengingatkan kepada peristiwa pembantaian kaum Anshar pada perang Bu'ats." 'Aisyah menlanjutkan kisahnya, "Kedua sahaya tersebut tidaklah begitu pandai dalam bersenandung. Maka Abu Bakar pun berkata, "seruling-seruling setan (kalian perdengarkan) di kediaman Rasulullah SAW?" Peristiwa itu terjadi pada Hari Raya 'Ied. Maka bersabdalah Rasulullah SAW,"Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan sekarang ini adalah hari raya kita." (HR. Bukhari)*

Lihat ternyata, di rumah Nabi s.a.w. sendiri diperdengarkan nyanyian yang dilantunkan oleh budak-budak wanita yang sedang merayakan hari

bersejarah bagi kaumnya.

Sahabat Abu Bakr yang menegur budak tersebut justru ditegur juga oleh Nabi s.a.w.. itu berarti musik serta nyanyian itu tidak masalah selama tidak ada kemaksiatan.

Dan kalau seandainya musik atau nyanyian itu haram, tentulah sejak awal Nabi s.a.w tidak mengizinkan mereka (budak-budak) bernyanyi di rumah beliau s.a.w..

b. Dalil Kedua

Bukan hanya itu, ternyata Nabi s.a.w juga pernah dinyanyikan secara khusus juga oleh budak wanita yang sebelumnya memang sudah bernadzar untuk bernyanyi di hadapan Nabi s.a.w.:

خَرَجَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ – إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا – أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَأَتَغَنَّى، فَقَال لَهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي وَإِلاَّ فَلاَ.

Rasul s.a.w. pulang dari salah satu peperangannya, kemudian datang salah seorang budak wanita hitam, lalu beliau berkata: “Ya rasulullah, aku pernah bernadzar, jika engkau

pulang dalam keadaan selamat, aku akan memukul duff ini di depan engkau dan bernyanyi. Lalu Nabi s.a.w. mengatakan: "kalau memang begitu ya lakukanlah, tapi jika tidak (bernadzar) begitu jangan. (Hr al-Tirmidzi)

Jadi, kalau saja nyanyian, bernyanyi atau musik itu diharamkan, pastilah Nabi s.a.w. tidak mengizinkan budak tersebut bernyanyi di depan beliau. Mugnkinkan seorang Nabi s.a.w. membiarkan kemaksiatan terjadi di depan mata beliau?

c. Dalil Ketiga

Bukan hanya Nabi s.a.w., ternyata sahabat Nabi s.a.w.; Umar bin khathab pun suka mendengarkan nyanyian.

أخرجه البيهقي أثرا عن خوات بن جبير بلفظ " خَرَجْنَا حُجَّاجًا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَسِرْنَا فِي رَكبٍ فِيهِمْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

Imam al-Baihaqi meriwayatkan sebuah atsar dari Khawwat bin Jubair, beliau berkata: "aku bersama umar bin khathab berjalan dalam perjalanan haji bersama di atas kendaraan, di antara kita ada abdurrahman bin 'Auf, abu Ubaidah bin al-Jarrah,

قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ: غَنِّنَا يَا خَوَّاتُ , فَغَنَّاهُمْ فَقَالُوا:

غَنِّنَا مِنْ شِعْرِ ضِرَارٍ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: دَعُوا أَبَا عَبْدِ اللهِ يَتَغَنَّى مِنْ بُنَيَّاتِ فُؤَادِهِ يَعْنِي مِنْ شِعْرِهِ , قَالَ: فَمَا زِلْتُ أُغَنِّيهِمْ حَتَّى إِذَا كَانَ السَّحَرُ , فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ارْفَعْ لِسَانَكَ يَا خَوَّاتُ , فَقَدْ أَسْحَرْنَا

kemudian beberapa orang memintaku unutk bernyanyi. Maka aku bernyanyi. Mereka meminta: nyanyikanlah syair dhirar! Lalu sayyidina Umar mengatakan: "Biarkan Khawat bernyanyi lagunya sendiri". Akupun bernyanyi sampai menjelah waktu sahur. Sayyidina 'Umar berkata: "sudahlah khawat!, kita sudah measuk waktu sahur". (HR al-Baihaqi)

Beliau mendengar nyanyian yang dilantunkan salah seorang pengikutnya dalam perjalanan. Itu berarti beliau tidak sendiri. Dan kalau saja seandainya musik atau nyanyian itu haram, pastilah ada salah seorang diantara mereka yang menegut. Tapi tidak sartu pun.

Justru dalam hadits di atas kita mendapati ternyata Umar dan kaum muslim lainnya sangat bersemangat sekali untuk mendengarkan lantunan nynyian; karena memang itu bagian dari fitrah manusia yang senang kepada lantunan nada.

d. Dalil Keempat

Bukan lagi sesuatu yang aneh, dalam pernikahan sering sekali digelar panggung musik yang di

dalamnya tentu ada nyanyian. Dan itu pun pernah terjadi di masa Nabi s.a.w.:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ»

Dari sayyidah ‘Aisyah r.a. bahwasanya beliau menikahkan salah seorang saudarinya dengan pemuda dari kaum Anshar, lalu Nabi s.a.w. mengatakan kepada ‘Aisyah: “tidakkah kalian menghadirkan lahw (Musik)?”, kaum Anshar itu kaum yang suka lahw (Musik). (HR al-Bukhari)

Lihat, bagaimana Nabi s.a.w. yang justru menanyakan kepada sayyidah ‘Aisyah, tentang ketidakadaan penyanyi dalam perayaan pernikahan saudarinya.

Kalau memang haram, kenapa mesti ditanyakan? Bukankah sebuah perkara yang baik jika memang tidak ada perkara haram yang menyelinap dalam pernikahan? Tapi kenapa ketidakadaanya ditanyakan?

Itu berarti memang tidak masalah dengan musik dan nyanyian. Tentu sebagaimana sudah disebutkan, kebolehannya dengan syarat tidak melalaikan kewajiban dan tidak menimbulkan kemaksiatan.

e. Dalil Kelima

Imam al-Ghazali dalam kitabnya yang fenomenal; *Ihya 'Ulum al-Din* memberikan pembelaan yang baik untuk pendapatnya yang tidak mengharamkan nyanyian dan lagu. Mari simak penjelaan beliau:

والأصل في الأصوات حناجر الحيوانات وإنما وضعت المزامير على أصوات الحناجر وهو تشبيه للصنعة بالخلقة التي استأثر الله تعالى باختراعها فمنه تعلم الصناع وبه قصدوا الإقتداء وشرح ذلك يطول فسماع هذه الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونة فلا ذاهب إلى تحريم صوت العندليب وسائر الطيور

> ***Imam al-Ghazali dalam Ihya' (2/271):*** *"sumber suara itu adalah kerongkongan makhluk hidup. Lalu dibuatlah alat musik dengan nada yang ada pada pita suara makhluk sebagai imitasi. dan Allah s.w.t. mengizinkan itu karena salah satu tujuan penciptaan sebagai inspirasi. Maka mustahil mengharamkan mendengar musik karena itu bagian dari fitrah yang mana Allah s.w.t. menciptakan kita seperti itu. Maka tidak mungkin mengharamkan suara burung bernyanyi."*

Ternyata memang sulit untuk mengharamkan nyainyian karena memang itu bersumber dari apa

yang sudah Allah ciptakan. Toh mendengarkan cuitan burung boleh, kenapa manusia tidak?

Bab 4 : Syariat Tidak Menghancurkan Syahwat

Sejatinya Allah s.w.t. sudah menginformasikan kepada kita tentang penciptaannya terhadap manusia yang Ia hiasi dengan adanya nafsu di dalam diri makhluk-Nya.

Dalam firman-Nya, Allah s.w.t. mengatakan:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

Dihiasi menusia itu dengan cinta syahwat terhadap wanita, anak keturunan dan juga harta benda; emas, perak, kuda (kendaraan) yang terpelihara, hewan ternak dan juga tanam-tanaman. (Ali Imron 14)

Ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa nafsu syahwat yang ada dalam diri kita adalah perhiasan yang Allah berikan kepada kita. Dan memang itu pemberian yang tidak mungkin dihilangkan. Justru menghilangkannya adalah perbuatan melanggar ketetapan Allah s.w.t.

Secara umum, syahwat sebagaimana dijelaskan ***Syheikh Ali al-Jurjani*** dalam *al-Ta'rifat* itu diartikan sebagai:

تَوَقَانُ النَّفْسِ إِلَى الْمُسْتَلَذَّاتِ

Kecenderungan diri manusia kepada sesuatu yang menyenangkannya.

Dalam tafsirnya, Imam al-Qurthubi (11/125) juga menyebutkan definisi syahwat. Beliau mengatakan:

وَقَال الْقُرْطُبِيُّ: الشَّهَوَاتُ عِبَارَةٌ عَمَّا يُوَافِقُ الإِْنْسَانَ وَيَشْتَهِيهِ وَيُلاَئِمُهُ وَلاَ يَتَّقِيهِ

Syahwat adalah kata yang menunjukan kecenderungan diri manusia kepada sesuatu yang ia inginkan, dan ia sukai dan tidak bisa ia tahan atau cegah.

Hidup ini jadi berwarna itu karena memang kita yang punya nafsu dan kecenderungan. Hidup menjadi tidak monoton, Karena memang kita mengerjakan hal-hal guna mengikuti kecenderungann dasar sebagai manusia.

Namanya juga perhiasan. Sebagaimana layaknya kita. Manusia agak kurang enak dilihat dan tidak sedap dipandang mata jika orang itu tidak berhias. Tapi menjadi sangat enak dipandang jika ia bisa berhias dengan baik.

Namun kalau pun kita berhias terlalu berlebihan, tidak proporsional, akhirnya pun jadi jelek kelihatannya. Muka menor penuh bedak karena dandan berlebihna pun tidak membuat jadi cantik, malah jadi norak.

Bukankah kita juga diperintah untuk menjadi indah dan terlihat indah, yang salah satunya ya dengan berhias itu.

Yang berarti bahwa setiap kita diciptakan oleh Allah s.w.t. dengan kecenderungan dasar sebagai makhluk yang memang mempunyai nafsu. Karenanya, manusia itu sangat wajar sekali menginginkan harta. Sangat normal jika manusia itu bernafsu kepada lawan jenis yang cantik, tampan dan memikat.

Begitu juga kecenderungan manusia kepada sesuatu yang indah dilihat dan enak didengar. Seperti alunan nada dan lantunan musik.

Dalam arti lain, kita ini secara manusiwai memang suka terhadap suara-suara yang mengalun dan memanjakan telinga. Itu memang kecenderungan dasar kita sebagai manusia. Karena memang perangkat itu Allah s.w.t. ciptakan untuk kita dalam diri.

Karenanya, kita mendapati aturan dalam agama ini tidak ada yang menghancurkan atau bertentangan dengan fitrah kita sebagai manusia.

Kita dasarnya memang suka terhadap harta, suka kekayaan, tidak suka kemiskinan dan benci kekurangan. Karena itu, tidak ada satu ayat atau hadits pun yang melarang kita untuk mencari harta. Tidak ada.

Yang ada hanya, aturan bahwa jika memang harta yang kita cari sudah banyak dan melewati nishab (batasan), wajib membayar zakat. Kalaupun belum

mencapai nishab tersebut, ada anjuran untuk berbagi kepada mereka-mereka yang tidak seberuntung kita dalam hal kepemilikan harta.

Kecenderungan dasar manusia itu suka terhadap lawan jenis. Lalu apakah ada larangan yang berasal dari wahyu untuk kita tidak boleh mecinta lawan jenis? Tidak ada. Hanya saja syariat ini mengatur, bagaimana cinta terhadap lawan jenis itu menjadi legal di mata Allah s.w.t.

Bukan cintanya yang diberangus, akan tetapi diberikan aturan dan jalan agar sesuai dengan fitrah manusia, dan menghindari jatuhnya manusia pada sifat kehewanan jika nafsu kepada lawan jenis dibiarkan liar.

Karenanya, ada aturan menikah dalam syariah. Bahwa jika memang mecinta, maka menikahlah jalannya. Di dalamnya bukan hanay pemenuhan nafsu terhadap lawan jenis, akan tetapi diwajibkan adanya tanggung jawab memberikan nafkah perlindungan serta bimbingan terhadap orang yang dicinta.

Ini aturan guna memuliakan manusia sebagai manusia. Bukan penghambat terhadap nafsu itu sendiri. Karena memang syariat datang tidak untuk menghancurkan nafsu manusia, tapi justru mengaturnya guna menjaga marwah dan mertabat manusia itu sendiri.

Bahkan dalam mencari jodohnya pun, Nabi s.a.w. memberikan tuntunan bagaimana mencari itu dengan mengakomodasi kecenderungan dasar

manusia.

Rasulullah s.a.w. dalam haditsnya yang cukup masyhur.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ اَلدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,`Wanita itu dinikahi karena empat hal : karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Prhatikanlah agamanya kamu akan selamat (HR. Bukhari Muslim)

Manusia memang suka kepada harta, maka silahkan cari yang berharta. Manusia juga suka untuk dihormati, maka silahkan cari yang mempunyai keturunan baik; karena sebab itu biasanya orang dihormati. Manusia suka kepada yang cantik, enak dipandang, maka silahkan cari yang cantik.

Akan tetapi dari itu semua, yang merupakan kecenderungan dasar manusia, utamakanlah aspek agama. Karena dengan aspek agama, aspek-aspek manusia itu menjadi terarah. Syariat tidak melarang kta mencari sesuai kecenderungan dasar manusia, akan tetapi hanya mengatur bagaimana baiknya.

Pada intinya, syariat ini tidak datang untuk menghancurkan syahwat dan nafsu, ia datang untuk mengatur. Kenapa harus diatur?

Karena kalau tidak diatur, manusia dibiarkan menuruti nafsu dan syahwat tanpa batasan dan aturan, manusia tidak lebih mulia dan lebih cenderung sama dengan hewan. Bukankah hewan itu hidup hanya menuruti nafsunya saja?

Itu juga, bahwa dalam syariat ini, tidak ada ketetapan yang bertentangan dengan kencenderungan dasar manusia. Tidak mungkin ada aturan dalam syariat ini yang mengarahkan manusia kepada kehancuran; karena tidak sesuai dengan fitrahnya. Dan memang kita dilarang untuk melakukan hal-hal di luar nalar manusia.

Buktinya kita bisa dapati dalam sebuah hadits yang masyhur, yang mana ada beberapa orang yang datang kepada Nabi s.a.w. untuk bersaksi atas dedikasi dirinya dalam ibadah kepada Allah s.w.t., namun Nabi s.a.w. tidak merestuinya.

جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

Dari Anas bin Malik r.a., beliau berkata: ada 3 kelompok yang mendatangi rumah istri-istri Nabi s.a.w. guna bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi s.a.w.

فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

وَمَا تَأَخَّرَ،

Ketika mereka dikabari tentang bagaimana ibadahnya Nabi s.a.w., mereka merasa malu dan terpukul, sampai akhirnya mereka berkata: "kita ini siapa jika dibandingkan dengan Nabi s.a.w.? kita tidak ada apa-apanya. Padahal beliau sudah diampuni dosanya, yang lalu dan juga yang akan datang."

قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا،

Kemudian salah seorang diantara mereka berucap: "kalau gitu, -untuk menyamai rasul s.a.w. dalam ibadahnya- saya akan terus-terusan shalat malam tanpa tidur." Yang lain berkata: "kaau gitu saya akan puasa setiap hari, tak pernah berbuka.", yang lain lagi berkata: "kalau gitu saya tidak akan menikah selamanya".

فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

“ akhirnya rasul s.a.w. datang lalu berkata: “wahai kalian yang berkata ini dan itu. Ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling takwa diantara kalian... Akan tetapi –setaqwa-taqwanya aku-, aku (kalau malam) shalat juga tidur. (kalau siang) aku puasa, tapi juga kadang berbuka. Dan aku menikahi wanita. Siapa yang menolak sunnahku, maka ia bukan dari golongan ku.” (muttafaq ‘alayh)

Hadits di atas cukup menjadi bukti bahwa syariat tidak akan mengeluarkan kita dari kemanusiaan kita.

Maka begitu juga dalam hal nyanyian dan musik. Syariah tidak mungkin melarang dan mencegah kencederungan dasar manusia yang memang suka kepada alunan nada dan lantunan suara yang merdu.

Manusia mana yang tidak suka keindahan? Manuusia mana yang tidak suka dengan alunan merdu? Manusia mana yang tidak suka lantunan syahdu? Terbuat dari apakah manusia tersebut? Tidak ada. Semua manusia punya kecenderungan suka kepada alunan dan lantunan indah.

Nah, kecenderungan itu tidak dilarang oleh agama, hanya saja agama mengatur. Silahkan dengarkan nyanyian, tapi hati-hati jangan sampai ada nyanyian yang mengandung kesyirikan, kemaksiatan dan sejenisnya.

Silahkan dengarkan lagi dan musik serta nyanyian, tapi awas, jangan sampai terlena sehingga meninggalkan kewajiban.

Silahkan dengarkan nyanyian, datangi pentunjukan musik, tapi awas, jangan sampai fitnah terbuka, jangan ada maksiat yang dikerjakan nyata, jangan melewatkan kewajiban begitu saja dan tetaplah selalu terjaga.

Hati-hati!

Bab 5 :Kitab-Kitab Ulama Tentang Musik

Untuk menambah pengetahuan dan meluaskan wawasan terkait dengan apa yang kita bahas dalam buku ini; yakni masalah musk, nyanyian dan lagu. Penulis tuliskan di bawahnya daftar kitab ulama yang membahas hukum musik, dari kalangan yang mengharamkan dan juga yang menghalalkan.

1. Kitab Mengharamkan

١. ذم الملاهي لابن أبي الدنيا

Dzamm al-Malahi li Ibn Abi al-Dunya (w. 280 H)

٢. تحريم النرد والشطرنج والملاهي للإمام الحافظ أبي بكر الأجري

Tahrim al-Nard wa al-Syathranj wa al-Malahi li al-Imam al-Hafidz Abu Bakr al-Ajiriy (w. 360 H)

٣. الرد على من يحب السماع للإمام الطيب الطبري

Al-Radd 'ala Man Yuhibbu al-Sima' li al-Imam al-Thaib al-Thabari (w. 450 H)

٤. كشف القناع في حكم الوجد والسماع

للإمام أبي العباس الأنصاري القرطبي

Kasyfu al-Qina fi Hukmi al-Wujdi wa al-Sima' li al-Imam Abu al-'Abbas al-Anshari l-Qurthubi (w. 656 H)

٥. الكلام على السماع للإمام ابن قيم الجوزية

Al-Kalamu 'ala al-Sima' li al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H)

٦. الغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وأثار الصحابة

Al-Ghina' wa al-Ma'azif fi Dhou' al-Kitab wa al-Sunnah wa Atsar al-Shahabah. Dr. Said bin Ali bin Wahf al-Qahthani

2. Kitab Ulama Yang Menghalalkan

١. رسالة في الغناء والملهي أ مباح أم محظور لابن حزم الأندلوسي

Risalah fi al-Ghina al-Mulhiy A Mubah am Mahdzur li Ibn Hazm al-Andalusiy (w. 456 H)

٢. بوارق الإلماع في تكفير من يحرم السماع لأبي المواهب أحمد بن محمد الغزالي

Bawariq al-Ilma' fi Takfir Man Yuharrim al-Sima' li

Abi al-Mawahib Ahmad bin Muhammad al-Ghazali (w. 520 H)

٣. فرح الأسماع برخص السماع لأبي المواهب محمد بن أحمد الشاذلي التونسي

Farhu al-Asma' bi Rukhash al-Sima' li Abi al-Mawahib Muhammad bin Ahmad al-Syadziliy al-Tunisiy (w. 882 H)

٤. إبطال دعوى الإجماع على تحريم السماع للشوكاني

Ibthal Da'wa al-Ijma' 'ala Tahrim al-Sima' li al-Syaukani (w. 1255 H)

٥. الغناء والموسيقي حلال أم حرام لمحمد عمارة

Al-Ghina wa al-Musiqi, Halal am Haram. Muhammad 'Imarah

٦. الموسيقي والغناء في ميزان الإسلام للشيخ عبد الله بن يوسف الحديع

Al-Musiqi wa al-Ghina fi Mizan al-Islam. Sheikh Abdullah bin Yusuf al-Jadi'

Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara YASALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalbun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 081399016907, atau juga melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com.

Membahas hukum musik, nyanyian serta lagu dan sejenisnya yang sejak dulu sampai hari ini, dan mungkin sampai datangnya hari kiamat tetap tidak ada kesepakatan di dalamnya.

Sadar bahwa sulit mencari titik kesepakatan, karena itu buku ini tidak hanya membahas dari satu sisi, akan tetapi dari dua sisi yang saling berseberangan itu.

Jadi, di dalam buku kecil ini tersaji dua pendapat terkait hukum musik, nyanyian serta lagu dan sejenisnya dari dua kubu yang memang sering bersebrangan.

Dan juga, penulis sebisa mungkin memberikan penjelasan yang jelas dan tidak terlalu panjang yang melelahkan, namum tetap pada koridor memberikan poin masalah dengan baik, yang tidak melewatkan poin-poin inti dalam masalah.